


39. Jenis Pelayanan : IZIN MEMBAWA CAGAR BUDAYA KE LUAR DAERAH KABUPATEN DAIRI

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya; 2 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah; 3 Peraturan Bupati Dairi Nomor 21 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012; 4 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197); 5 Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15); 6 Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
2	Persyaratan	1 Mengisi Formulir Permohonan (materai 6000); 2 Fotokopi KTP Pemohon/Penanggungjawab Lembaga; 3 Fotokopi NPWP; 4 Fotokopi Akta Pendirian Lembaga yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya; 5 Fotokopi Izin Penelitian dari lembaga berwenang yang dilegalisir (jika untuk penelitian) atau ditunjukkan aslinya; 6 Fotokopi Undangan dari Panitia Penyelenggara Pameran/Promosi Budaya yang dilegalisir (jika untuk pameran/promosi budaya) atau ditunjukkan aslinya; 7 Surat Pernyataan bahwa Cagar Budaya dibawa untuk kepentingan Penelitian/Pameran/Promosi Budaya; 8 Surat Pernyataan bahwa Cagar Budaya akan dikembalikan tepat waktu dalam kondisi baik; 9 Fotokopi Bukti Lunas PBB tahun terakhir; 10 Berkas dilampirkan dalam rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam map.
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <p>a Pengajuan berkas di Locket Penerima berkas dalam rangkap 2 (dua) b Pemeriksaan berkas c Pemeriksaan lokasi lapangan d Proses Izin e Penyerahan Sertifikat Izin</p>
4	Jangka waktu penyelesaian	10 hari kerja sejak berkas lengkap diterima oleh DPMPTSPK
5	Biaya tarif	Rp. 0,-

No.	KOMPONEN	URAIAN
6	Produk pelayanan	Izin Membawa Cagar Budaya
7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Komputer, Printer, Kertas
8	Kompetensi pelaksana	Penatausahaan dibidang perizinan
9	Pengawasan internal	Kepala DPMPSTPK Kabupaten Dairi
11	Jumlah pelaksana	8 (delapan) orang
12	Jaminan pelayanan	Standar Pelayanan (SP)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Resi Penerimaan Berkas, Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
15	Masa Berlaku Izin	Paling lama satu bulan (sesuai dengan jadwal pameran)